

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1960

TENTANG

MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NO.
44 TAHUN 1952 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1952 NO. 72) MENGENAI
PENUNJUKKAN DAERAH INDONESIA DIMANA UANG ASING DAPAT
DITERIMA SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN
MYAMPINGKAN ALAT PEMBAYARAN INDONESIA YANG SAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: Bahwa oleh karena usaha-usaha persiapan untuk menghilangkan keganjilan didaerah Kepulauan Riau dari wilayah Republik Indonesia, dimana uang asing beredar sebagai alat pembayar yang sah, masih belum juga selesai seluruhnya, maka dinggap perlu untuk memperpanjang waktu berlakunya Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1952 (Lembaran-Negara tahun 1952 No. 72), yang telah diperpanjang untuk keenam kali, terakhir sampai akhir Desember 1959 dengan Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 149).

Mengingat : 1. pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar;

2. pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1952 (Lembaran- Negara tahun 1952 No. 72);

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja tanggal 29 Desember 1959;

Memutuskan: ...



- 2 -

Memutuskan:

Menetapkan: Peraturan Pemerintah untuk memperpanjang waktu berlakunya Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1952 (Lembaran-Negara tahun 1952 No. 72) mengenai penunjukan daerah Indonesia, dimana uang asing dapat diterima sebagai alat pembayaran yang sah dengan menyampingkan alat pembayaran Indonesia yang sah.

Pasal 1.

- (1) Memperpanjang lagi waktu termaksud dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1952 (Lembaran-Negara tahun 1952 No. 72) dengan satu tahun, yaitu sampai dengan akhir Desember 1960.
- (2) Peraturan Pemerintah dimaksud dalam ayat (1) dapat diubah sebelum akhir waktu tersebut.

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1960.



- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Pebruari 1960. Presiden Republik Indonesia.

SOEKARNO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Pebruari 1960 Menteri Muda Kehakiman,

SAHARDJO

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NOMOR 17.



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH No. 7 TAHUN 1960

tentang

MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH No. 44
TAHUN 1952 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1952 No. 72) MENGENAI PENUNJUKAN
DAERAH INDONESIA. DIMANA UANG ASING DAPAT DITERIMA SEBAGAI ALAT
PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN MENYAMPINGKAN ALAT PEMBAYARAN
INDONESIA YANG SAH.

UMUM.

Persiapan-persiapan dilapangan ekonomi, teknik lalu-lintas barang-barang, uang, urusan bank dan usaha-usaha Pemerintah lainnya sudah mendapat kemajuan, tetapi belum dapat dijadikan dasar kuat memulai penggantian dollar Strait dengan uang rupiah untuk mempertahankan uang rupiah itu didaerah Riau.

Oleh sebab itu maka untuk memelihara kelancaran peredaran uang dan untuk mencegah terjadinya ketegangan-ketegangan ekonomi yang tidak diinginkan masih dianggap perlu memperpanjang waktu berlakunya Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1952 (Lembaran-Negara tahun 1952 No. 72) tentang penunjukan daerah di Indonesia, yang meliputi Kawedanaan Tanjung Pinang, Lingga, Karimun dan Puluh Tujuh, dimana uang asing (Straits-dollar) dapat dilakukan atau dapat diterima sebagai alat pembayaran yang sah, dengan menyampingkan uang rupiah, yang ditetapkan sebagai pelaksanaan pasal 11 Undang-undang Mata Uang tahun 1951, dengan satu tahun lagi, yaitu sampai dengan akhir Desember 1960.

PASAL DEMI PASAL.

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1938.



- 2 -

CATATAN

Kutipan : LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA

TAHUN 1960 YANG TELAH DICETAK ULANG